



PUTUSAN
Nomor 269 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JONS ARIFIN TURNIP, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Putri Hijau, RT/RW 006/002, Desa Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Sumatera Utara, *email* jonsarifinturnip118@gmail.com, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Arius Zebua, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Jurnalis Warga Indonesia (LBH-AJWI), beralamat di Kota Medan, *email* lembagabantuanhukumajwi118@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 212/SK.Sus/LBH-AJWI/XII/2023, tanggal 28 Desember 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR,

tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nuri, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SKu-MP.02.01/I/2024, tanggal 10 Januari 2024;

II.1. PUNGUAN SITUMORANG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Bolak, Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, pekerjaan Wiraswasta;

2. MANGISITUA SIHALOHO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Sihalohe, Desa Parbaba Dolok,

Halaman 1 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024



Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, pekerjaan Petani/Pekebun;

3. **PARULIAN SIHALOHO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Sihaloho, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, pekerjaan Petani/Pekebun;
4. **BONAR BRUNO SIHALOHO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Sihaloho, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, pekerjaan Petani/Pekebun;
5. **DAPOT PARLINDUNGAN TUA SITUMORANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sitorang Bona-Bona, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, pekerjaan Petani/Pekebun;
6. **TOGA BARUNG TUA SITUMORANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Situngkir Londut Desa Sialanguan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, pekerjaan Petani/Pekebun;
7. **HOTDINA SITUMORANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Tamba, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, pekerjaan Petani/Pekebun;
8. **MASDA LINDAWATI SITUMORANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sialanguan, Desa Sialanguan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, pekerjaan Petani/Pekebun;
9. **IWAN SIMARMATA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Bolak, Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, pekerjaan Petani/Pekebun;
10. **PARDAMEAN SITUMORANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Situngkir Londut, Desa Sialanguan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 2 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024



11. TOMPANG MALAU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Sipayung, Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, pekerjaan Petani/Pekebun; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jaingat Sihalohe, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat beralamat di Kabupaten Samosir, *email* jaingatsihalohe05@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2023;

Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa Keputusan Tata Usaha

Negara berupa:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 273, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 128/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Parulian Sihalohe;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 274, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 110/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 450 m², atas nama Pemegang Hak Pantas Alasim Simarmata;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 275, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 111/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 7.231 m², atas nama Pemegang Hak Punguan Situmorang;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 276, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 112/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Hotdina Situmorang;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 277, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 115/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret

Halaman 3 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, luas 450 m², atas nama Pemegang Hak Dapat Parlindungan Tua Situmorang;

- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 278, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 122/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Tahan Situngkir;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 279, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 107/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Maniur Sihaloho;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 280, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 109/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Martua Simarmata;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 281, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 116/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 900 m², atas nama Pemegang Hak Toga Barung Situmorang;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 282, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 113/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 100 m², atas nama Pemegang Hak Rosmida Sinurat;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 283, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 118/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Pardamean Situmorang;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor 284, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 120/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Mangasi Tua Sihaloho;
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor 285, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 124/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Bonar Bruno Sihaloho;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor 286, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 117/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Masda Lindawati Situmorang;

Halaman 4 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor 287, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 125/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Karman Situngkir;
- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor 288, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 126/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Poltak Simarmata;
- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor 289, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 127/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Parulian Sagala;
- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor 290, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 129/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Andifri Vitalis Simarmata;
- 19) Sertipikat Hak Milik Nomor 291, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 130/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Tompong Malau;
- 20) Sertipikat Hak Milik Nomor 292, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 131/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Jhones Turnip;
- 21) Sertipikat Hak Milik Nomor 293, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 132/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 299 m², atas nama Pemegang Hak Iwan Simarmata;
- 22) Sertipikat Hak Milik Nomor 294, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 133/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Osmar Simarmata;
- 23) Sertipikat Hak Milik Nomor 295, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 135/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 350 m², atas nama Pemegang Hak Siti Masita Rumapea;

Halaman 5 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Sertipikat Hak Milik Nomor 296, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 142/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 335 m², atas nama Pemegang Hak Rici Rikardo Sinaga;
- 25) Sertipikat Hak Milik Nomor 297, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 143/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 718 m², atas nama Pemegang Hak Julevis Saragih;
- 26) Sertipikat Hak Milik Nomor 298, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 144/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 377 m², atas nama Pemegang Hak Arief Pratama;
- 27) Sertipikat Hak Milik Nomor 299, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 145/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 622 m², atas nama Pemegang Hak Daud Wijaya Sitorus Sarjana Pertanian;
- 28) Sertipikat Hak Milik Nomor 300, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 146/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 631 m², atas nama Pemegang Hak Burhan Ujung;
- 29) Sertipikat Hak Milik Nomor 301, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 147/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 286 m², atas nama Pemegang Hak Purwanto Sihole;
- 30) Sertipikat Hak Milik Nomor 302, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 148/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 581 m², yang telah dipecahkan sempurna menjadi M.438 dan M.439 masing-masing atas nama Herlina Hadi;
- 31) Sertipikat Hak Milik Nomor 303, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 150/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 282 m², atas nama Pemegang Hak Maya Sinurat;
- 32) Sertipikat Hak Milik Nomor 304, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 149/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 511 m², atas nama Pemegang Hak Edwin Sinaga;

Halaman 6 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Sertipikat Hak Milik Nomor 305, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 151/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 912 m², atas nama Pemegang Hak Jusen Faber Damanik Sarjana Hukum;
- 34) Sertipikat Hak Milik Nomor 306, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 153/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 297 m², atas nama Pemegang Hak Melpa Tamba;
- 35) Sertipikat Hak Milik Nomor 307, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 152/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 599 m², atas nama Pemegang Hak Jokiaman Limbong Sarjana Hukum Master Kenotariatan;
- 36) Sertipikat Hak Milik Nomor 308, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 154/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 492 m², atas nama Pemegang Hak Ari Pranata Bangun;
- 37) Sertipikat Hak Milik Nomor 309, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 155/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 302 m², atas nama Pemegang Hak Joind Juliamar Sibarani;
- 38) Sertipikat Hak Milik Nomor 310, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 156/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 318 m², atas nama Pemegang Hak Moses Sitanggang;
- 39) Sertipikat Hak Milik Nomor 311, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 158/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 444 m², atas nama Pemegang Hak Amudi Halomoan Butarbutar;
- 40) Sertipikat Hak Milik Nomor 312, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 159/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 462 m², atas nama Pemegang Hak Amir Tumpal Manurung;

Halaman 7 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Sertipikat Hak Milik Nomor 313, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 157/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 276 m², atas nama Pemegang Hak Erik Sanjaya Situngkir;
- 42) Sertipikat Hak Milik Nomor 314, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 161/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 700 m², atas nama Pemegang Hak Sutrisno Ginting Sarjana Hukum;
- 43) Sertipikat Hak Milik Nomor 315, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 160/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 290 m², atas nama Pemegang Hak Fitri Handayani Siburian;
- 44) Sertipikat Hak Milik Nomor 316, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 162/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 551 m², atas nama Pemegang Hak Coki Panggaribuan;
- 45) Sertipikat Hak Milik Nomor 320, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 108/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 276 m², atas nama Pemegang Hak Tantiur Marpaung;
- 46) Sertipikat Hak Milik Nomor 321, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 114/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Blasius Turnip;
- 47) Sertipikat Hak Milik Nomor 322, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 119/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Iwan Simarmata;
- 48) Sertipikat Hak Milik Nomor 323, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 121/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 600 m², atas nama Pemegang Hak Hotmawaty Simarmata;

Halaman 8 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Sertipikat Hak Milik Nomor 324, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 123/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Doktorandus Ombang Siboro Magister Sains;
- 50) Sertipikat Hak Milik Nomor 325, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 134/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 257 m², atas nama Pemegang Hak Karimuda Situngkir;
- 51) Sertipikat Hak Milik Nomor 326, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 136/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 299 m², atas nama Pemegang Hak Fredy Sihaloho;
- 52) Sertipikat Hak Milik Nomor 328, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 137/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Parlin Sitanggang;
- 53) Sertipikat Hak Milik Nomor 337, Desa Parbaba Dolok, tanggal 8 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor 104/Parbaba Dolok/2017, tanggal 16 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Rasman Sitanggang;
- 54) Sertipikat Hak Milik Nomor 338, Desa Parbaba Dolok, tanggal 8 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor 105/Parbaba Dolok/2017, tanggal 16 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Lisbert Sitanggang;
- 55) Sertipikat Hak Milik Nomor 342, Desa Parbaba Dolok, tanggal 5 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 174/Parbaba Dolok/2017, tanggal 12 September 2017, luas 466 m², atas nama Pemegang Hak Helna Gustati Sipayung;
- 56) Sertipikat Hak Milik Nomor 343, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 179/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 450 m², atas nama Pemegang Hak Nias Turnip;

Halaman 9 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Sertipikat Hak Milik Nomor 344, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 177/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Jonny Franky Purba Siboro;
- 58) Sertipikat Hak Milik Nomor 345, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 175/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Luhut Situngkir;
- 59) Sertipikat Hak Milik Nomor 346, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 180/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Mahrim Situmorang;
- 60) Sertipikat Hak Milik Nomor 347, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 176/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Jainur Pandapotan Hasibuan;
- 61) Sertipikat Hak Milik Nomor 348, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 182/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Marianus Situmorang;
- 62) Sertipikat Hak Milik Nomor 349, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 178/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Herly Turnip;
- 63) Sertipikat Hak Milik Nomor 350, Desa Parbaba Dolok, tanggal 16 November 2017, Surat Ukur Nomor 181/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Rosdiana F Dani Ginting;
- 64) Sertipikat Hak Milik Nomor 355, Desa Parbaba Dolok, tanggal 4 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 315/Parbaba Dolok/2017, tanggal 14 November 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Robintang Elfrianto Naibaho;

Halaman 10 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 273, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 128/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Parulian Sihalohe;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 274, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 110/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 450 m², atas nama Pemegang Hak Pantas Alasim Simarmata;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 275, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 111/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 7.231 m², atas nama Pemegang Hak Pungan Situmorang;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 276, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 112/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Hotdina Situmorang;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 277, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 115/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 450 m², atas nama Pemegang Hak Dapot Parlindungan Tua Situmorang;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 278, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 122/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Tahan Situngkir;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 279, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 107/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Maniur Sihalohe;

Halaman 11 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 280, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 109/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Martua Simarmata;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 281, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 116/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 900 m², atas nama Pemegang Hak Toga Barung Situmorang;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 282, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 113/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 100 m², atas nama Pemegang Hak Rosmida Sinurat;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 283, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 118/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Pardamean Situmorang;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor 284, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 120/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Mangasi Tua Sihalohe;
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor 285, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 124/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Bonar Bruno Sihalohe;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor 286, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 117/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Masda Lindawati Situmorang;
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor 287, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 125/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Karman Situngkir;

Halaman 12 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor 288, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 126/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Poltak Simarmata;
- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor 289, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 127/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Parulian Sagala;
- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor 290, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 129/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Andifri Vitalis Simarmata;
- 19) Sertipikat Hak Milik Nomor 291, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 130/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Tompong Malau;
- 20) Sertipikat Hak Milik Nomor 292, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 131/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Jhones Turnip;
- 21) Sertipikat Hak Milik Nomor 293, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 132/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 299 m², atas nama Pemegang Hak Iwan Simarmata;
- 22) Sertipikat Hak Milik Nomor 294, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 133/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Osmar Simarmata;
- 23) Sertipikat Hak Milik Nomor 295, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 135/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 350 m², atas nama Pemegang Hak Siti Masita Rumapea;

Halaman 13 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Sertipikat Hak Milik Nomor 296, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 142/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 335 m², atas nama Pemegang Hak Rici Rikardo Sinaga;
- 25) Sertipikat Hak Milik Nomor 297, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 143/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 718 m², atas nama Pemegang Hak Julevis Saragih;
- 26) Sertipikat Hak Milik Nomor 298, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 144/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 377 m², atas nama Pemegang Hak Arief Pratama;
- 27) Sertipikat Hak Milik Nomor 299, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 145/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 622 m², atas nama Pemegang Hak Daud Wijaya Sitorus Sarjana Pertanian;
- 28) Sertipikat Hak Milik Nomor 300, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 146/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 631 m², atas nama Pemegang Hak Burhan Ujung;
- 29) Sertipikat Hak Milik Nomor 301, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 147/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 286 m², atas nama Pemegang Hak Purwanto Sihole;
- 30) Sertipikat Hak Milik Nomor 302, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 148/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 581 m², yang telah dipecahkan sempurna menjadi M.438 dan M.439 masing-masing atas nama Herlina Hadi;
- 31) Sertipikat Hak Milik Nomor 303, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 150/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 282 m², atas nama Pemegang Hak Maya Sinurat;
- 32) Sertipikat Hak Milik Nomor 304, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 149/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 511 m², atas nama Pemegang Hak Edwin Sinaga;

Halaman 14 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Sertipikat Hak Milik Nomor 305, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 151/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 912 m², atas nama Pemegang Hak Jusen Faber Damanik Sarjana Hukum;
- 34) Sertipikat Hak Milik Nomor 306, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 153/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 297 m², atas nama Pemegang Hak Melpa Tamba;
- 35) Sertipikat Hak Milik Nomor 307, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 152/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 599 m², atas nama Pemegang Hak Jokiaman Limbong Sarjana Hukum Master Kenotariatan;
- 36) Sertipikat Hak Milik Nomor 308, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 154/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 492 m², atas nama Pemegang Hak Ari Pranata Bangun;
- 37) Sertipikat Hak Milik Nomor 309, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 155/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 302 m², atas nama Pemegang Hak Joind Juliamar Sibarani;
- 38) Sertipikat Hak Milik Nomor 310, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 156/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 318 m², atas nama Pemegang Hak Moses Sitanggang;
- 39) Sertipikat Hak Milik Nomor 311, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 158/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 444 m², atas nama Pemegang Hak Amudi Halomoan Butarbutar;
- 40) Sertipikat Hak Milik Nomor 312, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 159/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 462 m², atas nama Pemegang Hak Amir Tumpal Manurung;

Halaman 15 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Sertipikat Hak Milik Nomor 313, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 157/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 276 m², atas nama Pemegang Hak Erik Sanjaya Situngkir;
- 42) Sertipikat Hak Milik Nomor 314, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 161/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 700 m², atas nama Pemegang Hak Sutrisno Ginting Sarjana Hukum;
- 43) Sertipikat Hak Milik Nomor 315, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 160/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 290 m², atas nama Pemegang Hak Fitri Handayani Siburian;
- 44) Sertipikat Hak Milik Nomor 316, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 162/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 551 m², atas nama Pemegang Hak Coki Panggaribuan;
- 45) Sertipikat Hak Milik Nomor 320, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 108/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 276 m², atas nama Pemegang Hak Tantiur Marpaung;
- 46) Sertipikat Hak Milik Nomor 321, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 114/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Blasius Turnip;
- 47) Sertipikat Hak Milik Nomor 322, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 119/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Iwan Simarmata;
- 48) Sertipikat Hak Milik Nomor 323, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 121/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 600 m², atas nama Pemegang Hak Hotmawaty Simarmata;

Halaman 16 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Sertipikat Hak Milik Nomor 324, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 123/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Doktorandus Ombang Siboro Magister Sains;
- 50) Sertipikat Hak Milik Nomor 325, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 134/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 257 m², atas nama Pemegang Hak Karimuda Situngkir;
- 51) Sertipikat Hak Milik Nomor 326, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 136/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 299 m², atas nama Pemegang Hak Fredy Sihaloho;
- 52) Sertipikat Hak Milik Nomor 328, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 137/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Parlin Sitanggang;
- 53) Sertipikat Hak Milik Nomor 337, Desa Parbaba Dolok, tanggal 8 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor 104/Parbaba Dolok/2017, tanggal 16 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Rasman Sitanggang;
- 54) Sertipikat Hak Milik Nomor 338, Desa Parbaba Dolok, tanggal 8 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor 105/Parbaba Dolok/2017, tanggal 16 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Lisbert Sitanggang;
- 55) Sertipikat Hak Milik Nomor 342, Desa Parbaba Dolok, tanggal 5 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 174/Parbaba Dolok/2017, tanggal 12 September 2017, luas 466 m², atas nama Pemegang Hak Helna Gustati Sipayung;
- 56) Sertipikat Hak Milik Nomor 343, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 179/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 450 m², atas nama Pemegang Hak Nias Turnip;

Halaman 17 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Sertipikat Hak Milik Nomor 344, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 177/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Jonny Franky Purba Siboro;
- 58) Sertipikat Hak Milik Nomor 345, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 175/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Luhut Situngkir;
- 59) Sertipikat Hak Milik Nomor 346, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 180/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Mahrim Situmorang;
- 60) Sertipikat Hak Milik Nomor 347, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 176/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Jainur Pandapotan Hasibuan;
- 61) Sertipikat Hak Milik Nomor 348, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 182/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Marianus Situmorang;
- 62) Sertipikat Hak Milik Nomor 349, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 178/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Herly Turnip;
- 63) Sertipikat Hak Milik Nomor 350, Desa Parbaba Dolok, tanggal 16 November 2017, Surat Ukur Nomor 181/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Rosdiana F. Dani Ginting;
- 64) Sertipikat Hak Milik Nomor 355, Desa Parbaba Dolok, tanggal 4 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 315/Parbaba Dolok/2017, tanggal 14 November 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Robintang Elfrianto Naibaho;

Halaman 18 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Eksepsi Tergugat;
 1. Mengenai kompetensi absolut (*Absolute Competentie*);
 2. Gugatan Penggugat daluwarsa;
 3. Penggugat tidak berkualitas dalam mengajukan gugatan;
 4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
 5. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
- Eksepsi Tergugat II Intervensi;
 1. Mengenai kompetensi absolut (*Absolute Competite*);
 2. Gugatan Penggugat daluwarsa;
 3. Penggugat tidak berkualitas dalam mengajukan gugatan;
 4. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 14/G/2023/PTUN-MDN, tanggal 3 Agustus 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 130/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Desember 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili;

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon semula Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 14/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 3 Agustus 2023;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 130/B/2023/PTTUN.MDN, tanggal 18 Desember 2023;

Mengadili Sendiri;

– Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat, Termohon Kasasi II Intervensi 1 sampai Termohon kasasi II Intervensi 11 semula Terbanding II Intervensi 1 sampai 11/Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 tentang tenggang waktu mengajukan gugatan untuk seluruhnya;

– Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa 1 s/d 64 yaitu:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 273, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 128/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Parulian Sihalohe;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 274, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 110/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 450 m², atas nama Pemegang Hak Pantas Alasim Simarmata;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 275, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 111/Parbaba Dolok/2017, tanggal

Halaman 20 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Maret 2017, luas 7.231 m², atas nama Pemegang Hak Punguan Situmorang;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 276, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 112/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Hotdina Situmorang;
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 277, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 115/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 450 m², atas nama Pemegang Hak Dapat Parlindungan Tua Situmorang;
 - 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 278, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 122/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Tahan Situngkir;
 - 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 279, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 107/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Maniur Sihalohe;
 - 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 280, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 109/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Martua Simarmata;
 - 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 281, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 116/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 900 m², atas nama Pemegang Hak Toga Barung Situmorang;
 - 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 282, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 113/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 100 m², atas nama Pemegang Hak Rosmida Sinurat;
 - 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 283, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 118/Parbaba Dolok/2017, tanggal

Halaman 21 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Pardamean Situmorang;

12) Sertipikat Hak Milik Nomor 284, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 120/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Mangasi Tua Sihaloho;

13) Sertipikat Hak Milik Nomor 285, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 124/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Bonar Bruno Sihaloho;

14) Sertipikat Hak Milik Nomor 286, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 117/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Masda Lindawati Situmorang;

15) Sertipikat Hak Milik Nomor 287, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 125/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Karman Situngkir;

16) Sertipikat Hak Milik Nomor 288, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 126/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Poltak Simarmata;

17) Sertipikat Hak Milik Nomor 289, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 127/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Parulian Sagala;

18) Sertipikat Hak Milik Nomor 290, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 129/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Andifri Vitalis Simarmata;

19) Sertipikat Hak Milik Nomor 291, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 130/Parbaba Dolok/2017, tanggal

Halaman 22 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Tompong Malau;

20) Sertipikat Hak Milik Nomor 292, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 131/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Jhones Turnip;

21) Sertipikat Hak Milik Nomor 293, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 132/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 299 m², atas nama Pemegang Hak Iwan Simarmata;

22) Sertipikat Hak Milik Nomor 294, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 133/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Osmar Simarmata;

23) Sertipikat Hak Milik Nomor 295, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 135/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 350 m², atas nama Pemegang Hak Siti Masita Rumapea;

24) Sertipikat Hak Milik Nomor 296, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 142/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 335 m², atas nama Pemegang Hak Rici Rikardo Sinaga;

25) Sertipikat Hak Milik Nomor 297, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 143/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 718 m², atas nama Pemegang Hak Julevis Saragih;

26) Sertipikat Hak Milik Nomor 298, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 144/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 377 m², atas nama Pemegang Hak Arief Pratama;

27) Sertipikat Hak Milik Nomor 299, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 145/Parbaba Dolok/2017, tanggal

Halaman 23 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Maret 2017, luas 622 m², atas nama Pemegang Hak Daud Wijaya Sitorus Sarjana Pertanian;

28) Sertipikat Hak Milik Nomor 300, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 146/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 631 m², atas nama Pemegang Hak Burhan Ujung;

29) Sertipikat Hak Milik Nomor 301, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 147/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 286 m², atas nama Pemegang Hak Purwanto Sihole;

30) Sertipikat Hak Milik Nomor 302, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 148/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 581 m², yang telah dipecahkan sempurna menjadi M.438 dan M.439 masing-masing atas nama Herlina Hadi;

31) Sertipikat Hak Milik Nomor 303, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 150/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 282 m², atas nama Pemegang Hak Maya Sinurat;

32) Sertipikat Hak Milik Nomor 304, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 149/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 511 m², atas nama Pemegang Hak Edwin Sinaga;

33) Sertipikat Hak Milik Nomor 305, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 151/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 912 m², atas nama Pemegang Hak Jusen Faber Damanik Sarjana Hukum;

34) Sertipikat Hak Milik Nomor 306, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 153/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 297 m², atas nama Pemegang Hak Melpa Tamba;

Halaman 24 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Sertipikat Hak Milik Nomor 307, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 152/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 599 m², atas nama Pemegang Hak Jokieman Limbong Sarjana Hukum Master Kenotariatan;
- 36) Sertipikat Hak Milik Nomor 308, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 154/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 492 m², atas nama Pemegang Hak Ari Pranata Bangun;
- 37) Sertipikat Hak Milik Nomor 309, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 155/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 302 m², atas nama Pemegang Hak Joind Juliamar Sibarani;
- 38) Sertipikat Hak Milik Nomor 310, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 156/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 318 m², atas nama Pemegang Hak Moses Sitanggang;
- 39) Sertipikat Hak Milik Nomor 311, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 158/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 444 m², atas nama Pemegang Hak Amudi Halomoan Butarbutar;
- 40) Sertipikat Hak Milik Nomor 312, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 159/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 462 m², atas nama Pemegang Hak Amir Tumpal Manurung;
- 41) Sertipikat Hak Milik Nomor 313, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 157/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 276 m², atas nama Pemegang Hak Erik Sanjaya Situngkir;
- 42) Sertipikat Hak Milik Nomor 314, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 161/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 700 m², atas nama Pemegang Hak Sutrisno Ginting Sarjana Hukum;

Halaman 25 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Sertipikat Hak Milik Nomor 315, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 160/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 290 m², atas nama Pemegang Hak Fitri Handayani Siburian;
- 44) Sertipikat Hak Milik Nomor 316, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 162/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 551 m², atas nama Pemegang Hak Coki Panggaribuan;
- 45) Sertipikat Hak Milik Nomor 320, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 108/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 276 m², atas nama Pemegang Hak Tantiur Marpaung;
- 46) Sertipikat Hak Milik Nomor 321, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 114/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Blasius Turnip;
- 47) Sertipikat Hak Milik Nomor 322, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 119/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Iwan Simarmata;
- 48) Sertipikat Hak Milik Nomor 323, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 121/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 600 m², atas nama Pemegang Hak Hotmawaty Simarmata;
- 49) Sertipikat Hak Milik Nomor 324, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 123/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Doktorandus Ombang Siboro Magister Sains;
- 50) Sertipikat Hak Milik Nomor 325, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 134/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 257 m², atas nama Pemegang Hak Karimuda Situngkir;

Halaman 26 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Sertipikat Hak Milik Nomor 326, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 136/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 299 m², atas nama Pemegang Hak Fredy Sihalohe;
- 52) Sertipikat Hak Milik Nomor 328, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 137/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Parlin Sitanggang;
- 53) Sertipikat Hak Milik Nomor 337, Desa Parbaba Dolok, tanggal 8 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor 104/Parbaba Dolok/2017, tanggal 16 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Rasman Sitanggang;
- 54) Sertipikat Hak Milik Nomor 338, Desa Parbaba Dolok, tanggal 8 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor 105/Parbaba Dolok/2017, tanggal 16 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Lisbert Sitanggang;
- 55) Sertipikat Hak Milik Nomor 342, Desa Parbaba Dolok, tanggal 5 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 174/Parbaba Dolok/2017, tanggal 12 September 2017, luas 466 m², atas nama Pemegang Hak Helna Gustati Sipayung;
- 56) Sertipikat Hak Milik Nomor 343, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 179/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 450 m², atas nama Pemegang Hak Nias Turnip;
- 57) Sertipikat Hak Milik Nomor 344, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 177/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Jonny Franky Purba Siboro;
- 58) Sertipikat Hak Milik Nomor 345, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 175/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Luhut Situngkir;

Halaman 27 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 59) Sertipikat Hak Milik Nomor 346, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 180/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Mahrim Situmorang;
- 60) Sertipikat Hak Milik Nomor 347, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 176/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Jainur Pandapotan Hasibuan;
- 61) Sertipikat Hak Milik Nomor 348, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 182/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Marianus Situmorang;
- 62) Sertipikat Hak Milik Nomor 349, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 178/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Herly Turnip;
- 63) Sertipikat Hak Milik Nomor 350, Desa Parbaba Dolok, tanggal 16 November 2017, Surat Ukur Nomor 181/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Rosdiana F. Dani Ginting;
- 64) Sertipikat Hak Milik Nomor 355, Desa Parbaba Dolok, tanggal 4 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 315/Parbaba Dolok/2017, tanggal 14 November 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Robintang Elfrianto Naibaho;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa 1 s/d 64;
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 273, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 128/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Parulian Sihalohe;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 274, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 110/Parbaba Dolok/2017, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Maret 2017, luas 450 m², atas nama Pemegang Hak Pantas Alasim Simarmata;

- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 275, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 111/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 7.231 m², atas nama Pemegang Hak Punguan Situmorang;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 276, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 112/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Hotdina Situmorang;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 277, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 115/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 450 m², atas nama Pemegang Hak Dapat Parlindungan Tua Situmorang;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 278, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 122/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Tahan Situngkir;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 279, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 107/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Maniur Sihalohe;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 280, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 109/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Martua Simarmata;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 281, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 116/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 900 m², atas nama Pemegang Hak Toga Barung Situmorang;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 282, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 113/Parbaba Dolok/2017, tanggal

Halaman 29 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Maret 2017, luas 100 m², atas nama Pemegang Hak Rosmida Sinurat;

11) Sertipikat Hak Milik Nomor 283, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 118/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Pardamean Situmorang;

12) Sertipikat Hak Milik Nomor 284, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 120/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Mangasi Tua Sihaloho;

13) Sertipikat Hak Milik Nomor 285, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 124/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Bonar Bruno Sihaloho;

14) Sertipikat Hak Milik Nomor 286, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 117/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Masda Lindawati Situmorang;

15) Sertipikat Hak Milik Nomor 287, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 125/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Karman Situngkir;

16) Sertipikat Hak Milik Nomor 288, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 126/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Poltak Simarmata;

17) Sertipikat Hak Milik Nomor 289, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 127/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Parulian Sagala;

18) Sertipikat Hak Milik Nomor 290, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 129/Parbaba Dolok/2017, tanggal

Halaman 30 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Andifri Vitalis Simarmata;

19) Sertipikat Hak Milik Nomor 291, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 130/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Tompong Malau;

20) Sertipikat Hak Milik Nomor 292, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 131/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Jhones Turnip;

21) Sertipikat Hak Milik Nomor 293, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 132/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 299 m², atas nama Pemegang Hak Iwan Simarmata;

22) Sertipikat Hak Milik Nomor 294, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 133/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Osmar Simarmata;

23) Sertipikat Hak Milik Nomor 295, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 135/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 350 m², atas nama Pemegang Hak Siti Masita Rumapea;

24) Sertipikat Hak Milik Nomor 296, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 142/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 335 m², atas nama Pemegang Hak Rici Rikardo Sinaga;

25) Sertipikat Hak Milik Nomor 297, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 143/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 718 m², atas nama Pemegang Hak Julevis Saragih;

26) Sertipikat Hak Milik Nomor 298, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 144/Parbaba Dolok/2017, tanggal

Halaman 31 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Maret 2017, luas 377 m², atas nama Pemegang Hak Arief Pratama;

27) Sertipikat Hak Milik Nomor 299, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 145/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 622 m², atas nama Pemegang Hak Daud Wijaya Sitorus Sarjana Pertanian;

28) Sertipikat Hak Milik Nomor 300, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 146/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 631 m², atas nama Pemegang Hak Burhan Ujung;

29) Sertipikat Hak Milik Nomor 301, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 147/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 286 m², atas nama Pemegang Hak Purwanto Sihole;

30) Sertipikat Hak Milik Nomor 302, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 148/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 581 m², yang telah dipecahkan sempurna menjadi M.438 dan M.439 masing-masing atas nama Herlina Hadi;

31) Sertipikat Hak Milik Nomor 303, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 150/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 282 m², atas nama Pemegang Hak Maya Sinurat;

32) Sertipikat Hak Milik Nomor 304, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 149/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 511 m², atas nama Pemegang Hak Edwin Sinaga;

33) Sertipikat Hak Milik Nomor 305, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 151/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 912 m², atas nama Pemegang Hak Jusen Faber Damanik Sarjana Hukum;

Halaman 32 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Sertipikat Hak Milik Nomor 306, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 153/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 297 m², atas nama Pemegang Hak Melpa Tamba;
- 35) Sertipikat Hak Milik Nomor 307, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 152/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 599 m², atas nama Pemegang Hak Jokiaman Limbong Sarjana Hukum Master Kenotariatan;
- 36) Sertipikat Hak Milik Nomor 308, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 154/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 492 m², atas nama Pemegang Hak Ari Pranata Bangun;
- 37) Sertipikat Hak Milik Nomor 309, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 155/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 302 m², atas nama Pemegang Hak Joind Juliamar Sibarani;
- 38) Sertipikat Hak Milik Nomor 310, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 156/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 318 m², atas nama Pemegang Hak Moses Sitanggang;
- 39) Sertipikat Hak Milik Nomor 311, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 158/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 444 m², atas nama Pemegang Hak Amudi Halomoan Butarbutar;
- 40) Sertipikat Hak Milik Nomor 312, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 159/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 462 m², atas nama Pemegang Hak Amir Tumpal Manurung;
- 41) Sertipikat Hak Milik Nomor 313, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 157/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 276 m², atas nama Pemegang Hak Erik Sanjaya Situngkir;

Halaman 33 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Sertipikat Hak Milik Nomor 314, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 161/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 700 m², atas nama Pemegang Hak Sutrisno Ginting Sarjana Hukum;
- 43) Sertipikat Hak Milik Nomor 315, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 160/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 290 m², atas nama Pemegang Hak Fitri Handayani Siburian;
- 44) Sertipikat Hak Milik Nomor 316, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 162/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 551 m², atas nama Pemegang Hak Coki Panggaribuan;
- 45) Sertipikat Hak Milik Nomor 320, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 108/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 276 m², atas nama Pemegang Hak Tantiur Marpaung;
- 46) Sertipikat Hak Milik Nomor 321, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 114/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Blasius Turnip;
- 47) Sertipikat Hak Milik Nomor 322, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 119/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Iwan Simarmata;
- 48) Sertipikat Hak Milik Nomor 323, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 121/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 600 m², atas nama Pemegang Hak Hotmawaty Simarmata;
- 49) Sertipikat Hak Milik Nomor 324, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 123/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Doktorandus Ombang Siboro Magister Sains;
- 50) Sertipikat Hak Milik Nomor 325, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 134/Parbaba Dolok/2017, tanggal

Halaman 34 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Maret 2017, luas 257 m², atas nama Pemegang Hak Karimuda Situngkir;

51) Sertipikat Hak Milik Nomor 326, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 136/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 299 m², atas nama Pemegang Hak Fredy Sihalohe;

52) Sertipikat Hak Milik Nomor 328, Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 April 2017, Surat Ukur Nomor 137/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Parlin Sitanggang;

53) Sertipikat Hak Milik Nomor 337, Desa Parbaba Dolok, tanggal 8 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor 104/Parbaba Dolok/2017, tanggal 16 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Rasman Sitanggang;

54) Sertipikat Hak Milik Nomor 338, Desa Parbaba Dolok, tanggal 8 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor 105/Parbaba Dolok/2017, tanggal 16 Maret 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Lisbert Sitanggang;

55) Sertipikat Hak Milik Nomor 342, Desa Parbaba Dolok, tanggal 5 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 174/Parbaba Dolok/2017, tanggal 12 September 2017, luas 466 m², atas nama Pemegang Hak Helna Gustati Sipayung;

56) Sertipikat Hak Milik Nomor 343, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 179/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 450 m², atas nama Pemegang Hak Nias Turnip;

57) Sertipikat Hak Milik Nomor 344, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 177/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Jonny Franky Purba Siboro;

58) Sertipikat Hak Milik Nomor 345, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 175/Parbaba Dolok/2017,

Halaman 35 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024



tanggal 2 Oktober 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Luhut Situngkir;

59) Sertipikat Hak Milik Nomor 346, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 180/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Mahrim Situmorang;

60) Sertipikat Hak Milik Nomor 347, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 176/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 200 m², atas nama Pemegang Hak Jainur Pandapotan Hasibuan;

61) Sertipikat Hak Milik Nomor 348, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 182/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Marianus Situmorang;

62) Sertipikat Hak Milik Nomor 349, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 178/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Herly Turnip;

63) Sertipikat Hak Milik Nomor 350, Desa Parbaba Dolok, tanggal 16 November 2017, Surat Ukur Nomor 181/Parbaba Dolok/2017, tanggal 2 Oktober 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Rosdiana F. Dani Ginting;

64) Sertipikat Hak Milik Nomor 355, Desa Parbaba Dolok, tanggal 4 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 315/Parbaba Dolok/2017, tanggal 14 November 2017, luas 300 m², atas nama Pemegang Hak Robintang Elfrianto Naibaho;

4. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat, Termohon Kasasi II Intervensi 1 sampai Termohon kasasi II Intervensi 11 semula Terbanding II Intervensi 1 sampai 11/ Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim Agung yang Mulia yang Memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 15 Januari 2024 dan 11 Januari 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi (semula Penggugat) mendalilkan menguasai dan mengusahai bidang tanah yang berasal dari warisan secara turun temurun yakni kakek kandungnya Alm. Opung Batu Rugun Turnip yang turun kepada ayah kandungnya Alm. Jakadin Turnip, selanjutnya jatuh kepada Penggugat, bidang tanah seluas +/- 70.000 m² yang terletak di wilayah administratif Bahal Pokki Dusun I, Desa Suhi-suhi Dolok, Kecamatan Pengurusan, Kabupaten Samosir berdasarkan Surat keterangan Ahli Waris Nomor 01/SKHM/LSD/III/2018, tanggal 18 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suhi-Suhi, Kecamatan Pangurusan, Kabupaten Samosir, sedangkan sertifikat-sertifikat objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat di atas bidang tanah yang terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pengurusan, Kabupaten Samosir, maka terdapat perbedaan letak tanah Penggugat dengan tanah dimaksud dalam sertifikat objek sengketa *a quo*. Disamping itu Surat keterangan Ahli Waris Nomor 01/SKHM/LSD/III/2018, tanggal 18 Maret 2018 yang menjadi dasar penguasaan Penggugat atas bidang tanah tersebut telah dinyatakan batal dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 195/G/2020/PTUN.Mdn, tanggal 26 Mei 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 122/B/2021/PTTUN.Mdn *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/TUN/2022. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki hukuman hukum

Halaman 37 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah dimaksud dalam sertifikat objek sengketa *a quo*, oleh karena itu Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan (*legal standing*) terhadap diterbitkannya sertifikat-sertifikat objek sengketa *a quo*, maka alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JONS ARIFIN TURNIP**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 38 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 39 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 40 dari 40 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/2024